

TUT WURI HANDAYANI



LAPORAN AKHIR RESEARCH GRANT

LARANGAN DAN PEMBATASAN EKSPOR / IMPOR BARANG
HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTERLEKTUAL
DARI KAWASAN PABEAN INDONESIA
(STUDI KASUS PELANGGARAN HAK MEREK)

Oleh :

1. SRI ASIH ROZA NOVA, SH
2. DR. FERDI, SH, MH
3. H. ILMUL KHAER, SH, MH

PROGRAM STUDI HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2006



DIBIYAI OLEH PROYEK TPSDP UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2005/2006 SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN
KONTRAK PROGRAM STUDI HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM No.51/K/P/TPSDP-UNAND/X-TGL
21 OKTOBER 2005

RINGKASAN

Hasil karya intelektual telah memberi banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan karya intelektual ini kita bisa menjalani dan memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang lebih baik. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan kepada penemu karya intelektual ini agar mereka merasa dihargai dan akhirnya mereka menjadi semakin termotivasi untuk melahirkan karya-karya yang lebih baik lagi.

Pada masa globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, perlindungan terhadap Hak kekayaan intelektual secara internasional pada dasarnya diatur oleh *TRIPs* yang merupakan salah satu instrumen utama *WTO* disamping perjanjian-perjanjian internasional pendukung lainnya dan untuk pelaksanaannya, negara-negara akan mengimplementasikannya ke dalam peraturan perundang-undangan mereka.

Hasil karya intelektual yang berupa barang / jasa ini akan menjalani lintas batas antar negara-negara didunia, atau dalam istilah perdagangan disebut ekspor/ impor. Pengaturan terhadap barang-barang ekspor / impor inilah yang akan menjadi fokus perhatian pada penelitian ini, dimana Penulis akan melihat sejauh mana pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (khususnya hak merek) kepada pelaku-pelaku usaha yang memiliki barang-barang ekspor / impor. Atau konkritnya, penelitian ini akan meninjau bagaimana prosedur penanggulangan terhadap barang-barang ekspor / impor yang melanggar HKI di bidang hak merek di Indonesia sesuai dengan undang-undang no. 10 tahun 1995, serta bagaimana proses penyelesaian hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Dirjen Bea dan Cukai) terhadap pelanggaran Hak kekayaan Intelektual di bidang Hak Merek dalam kegiatan ekspor / impor.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Sosiologis yaitu mengkaji kesesuaian antara aturan hukum dengan pelaksanaannya, dalam hal ini mengkaji UU no.10 tahun 1995, khususnya mengenai ketentuan terhadap barang-barang ekspor / impor yang melanggar HKI di bidang hak merek dan pelaksanaannya oleh Dirjen Bea Cukai.

Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa jika terjadi pelanggaran seperti yang disebutkan diatas maka DJBC melaporkan ke Pengadilan Negeri setempat, kemudian Ketua pengadilan tersebut akan mengeluarkan surat Perintah Penangguhan Sementara terhadap barang-barang tersebut dan selanjutnya akan dilakukan proses pembuktian di Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri. Selaian daripada itu DJBC bisa melakukan Penangguhan Sementara atas inisiatif sendiri jika telah terdapat bukti-bukti yang cukup.

Untuk melaksanakan ketentuan UU No. 10 tahun 1995 akan dibuat Peraturan Pemerintah, namun hingga penelitian ini dilakukan, Peraturan Pemerintah tersebut belum juga terwujud, hal ini karena adanya bentrokan wewenang yang diberikan kepada dua lembaga yakni antara pengadilan Negeri dengan Pengadilan Niaga sehingga penyelesaian terhadap kasus pelanggaran ini sering tidak ada ujungnya.

Kata kunci : Pelanggaran, Hak Merek, Barang Ekspor / Impor, Indonesia

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dunia sekarang tengah mengalami perubahan yang mendasar yang mau tidak mau akan mempengaruhi tatanan kehidupan seluruh komunitas yang ada didalamnya. Perubahan yang fundamental terjadi pada tatanan perekonomian, dimana dunia memasuki perekonomian global serta liberalisasi perdagangan yang sudah melintasi batas negara.

Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan ini semakin berkembang adanya karena dilengkapi oleh ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang memberi banyak kemudahan kepada pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan aktifitas perdagangan mereka dengan berbagai keringanan-keringanan ketentuan yang memudahkan mereka untuk melakukan perdagangan antar negara.

Kondisi seperti ini akan melahirkan adanya persaingan yang semakin ketat diantara pelaku-pelaku ekonomi. Sehingga hal tersebut membuat negara-negara didunia harus cepat tanggap untuk mempersiapkan dirinya terhadap keadaan ini.

Ada negara yang melakukan persiapan dibidang kebijaksanaan ketentuan negaranya, seperti melakukan tindakan proteksi terhadap pelaku ekonomi dan produk dalam negerinya. Kebijakan ini pada umumnya dilakukan oleh negara-negara maju dengan tujuan untuk menghambat perluasan akses perdagangan yang dimayoritasi oleh negara-negara asing dinegara mereka.

Dilain pihak, negara-negara yang sedang berkembang malah membuat kebijaksanaan ketentuan yang memberikan kemudahan pelaku-pelaku ekonomi asing untuk ikut berkecimpung dalam kancah perdagangan dalam negeri mereka dengan tujuan agar mereka bisa menyerap teknologi yang digunakan oleh negara-negara maju dan menikmati produk-produk impor yang berkualitas bagus dengan mudah.

B A B IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PROSEDUR PENANGGUHAN BARANG EKSPOR / IMPOR YANG DIDUGA MELANGGAR HKI DI BIDANG HAK MEREK DI KAWASAN PABEAN INDONESIA

Ratifikasi *Final Act of Uruguay Round* dengan Undang Undang No. 7 tahun 1995 serta merta telah menimbulkan kewajiban terhadap Perlindungan HAKI oleh Negara Republik Indonesia. Salah satu bagian penting yang menjadi perhatian dalam perjanjian perdagangan dunia ini adalah diterimanya *TRIPs Agreement* yaitu perjanjian tentang perlindungan HAKI dalam perdagangan internasional. Salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan lalu lintas perdagangan antar negara adalah custom (di Indonesia dikenal dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)).

Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam perlindungan HAKI dalam perdagangan internasional adalah suatu keharusan. Kewajiban tersebut telah diatur di dalam Part III *TRIPs : Enforcement of Intellectual Property Rights*, mencakup *Special Requirement Related to Border Measures*. Ketentuan seperti yang tertera dalam *section 4* ini mengatur mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan aparat custom (DJBC) dalam pengawasan terhadap impor-ekspor barang yang melanggar (HAKI), diantaranya memuat mengenai *Suspension of Release by Customs Authority* (penangguhan pengeluaran barang dari kawasan pabean). Aturan yang dikenal sebagai suatu ketentuan standar ini harus diformulasikan dan diatur dalam ketentuan nasional masing-masing negara penandatanganan *WTO Agreements/TRIPs*. Dengan demikian negara-negara anggota *WTO* harus melakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian undang-undang nasional mereka masing-masing di bidang HAKI.

Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Pabean) yang lahir pasca *TRIPs*, sehingga telah mengakomodasikan prosedur pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan hasil

B A B V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Untuk memperbaiki kondisi perekonomian dunia yang hancur karena Perang Dunia II maka masyarakat internasional membentuk suatu lembaga multilateral dibidang perdagangan internasional. Lembaga ini bernama WTO. Salah satu instrumennya yakni TRIPs mengatur tentang perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Pelaksanaan dari TRIPs ini diimplementasikan oleh masing-masing negara kedalam peraturan perundang-undangan mereka sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari negara yang bersangkutan. Begitu pula halnya dengan Indonesia. Indonesia termasuk negara yang meratifikasi ketentuan TRIPs ini. Salah satu peraturan perundang-undangan Indonesia yang merupakan implementasi dari ketentuan TRIPs pasal 51 – 60 yang mengatur tentang perlakuan terhadap barang-barang ekspor / impor yang melanggar Hak kekayaan Intelektual adalah Undang-undang No. 10 tahun 1995 pasal 54 – 64. Menurut Undang-undang ini, ada sebuah badan yang berwenang mengatasi barang-barang ekspor / impor yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (khususnya hak merek dan hak cipta), yakni Dirjen Bea dan Cukai (DJBC). DJBC ini bisa menanggukhan keluarnya barang- barang yang bermasalah tersebut sampai ada penyelesaiannya oleh pihak-pihak yang terkait. Jadi kewenangan DJBC hanya menanggukhan barang yang bermasalah, bukan menyelesaikan masalah, disamping itu kewenangan DJBC sifatnya berupa *Passive action Procedures*, maksudnya DJBC baru bisa bertindak jika telah ada surat perintah penanggukan. Kewenangan DJBC dalam hal ini tidak menyelesaikan pelanggaran HKI yang terjadi. Di lain hal juga akan timbul dilema jika pihak yang dirugikan hak intelektualnya tidak mengurus perkaranya sementara Peraturan Pemerintah yang akan menyelesaikan dilema seperti disebutkan diatas menurut Undang-undang No 10 tahun 1995 belum lahir hingga

penelitian ini dilakukan. Sehingga tercipta suatu image oleh dunia internasional bahwa Indonesia tidak serius menangani masalah pelanggaran HKI.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, khususnya terhadap barang-barang ekspor / impor yang melanggar HKI, DJBC baru bisa melakukan penangguhan jika ada surat perintah Penangguhan dari Ketua Pengadilan Negeri dan selanjutnya dilakukan proses pembuktian di Pengadilan negeri atau Pengadilan Niaga, namun DJBC bisa mengambil langkah aktif, jika DJBC menemukan bukti-bukti yang kuat bahwa memang telah terjadi kegiatan ekspor / impor barang-barang yang melanggar HKI. Kemudian jika dikemudian hari pihak-pihak yang bersengketa tidak mengurus barang yang ditangguhkan ini atau dalam arti membiarkan saja barang tersebut sampai batas waktu penangguhannya habis maka yang terjadi adalah tidak jelasnya status barang tersebut dan penyelesaian kasus tersebut menjadi tidak berujung.

B. S A R A N

1. Indonesia perlu memberikan perhatian dan penanganan yang lebih serius lagi terhadap pelanggaran Hak kekayaan Intelektual yang terjadi karena Indonesia adalah termasuk negara yang terbesar melakukan pelanggaran atas Hak Kekayaan intelektual ini. Untuk itu, salah satu langkah yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia adalah melahirkan ketentuan peraturan baru dibidang HKI yang sifatnya lebih tegas lagi atau secepatnya melahirkan peraturan pelaksanaanya seperti Peraturan Pemerintah, sehingga kasus pelanggaran HKI yang terjadi tidak menjadi terkatung-katung penyelesaiannya.
2. Agar perlindungan HKI lebih efektif, khususnya perlindungan terhadap barang-barang ekspor / impor maka sebaiknya kewenangan DJBC yang bersifat pasif dirubah menjadi aktif dan didukung dengan sistem informasi serta sistem intelijen yang baik untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup bahwa memang telah terjadinya kasus pelanggaran HKI.
3. Kelemahan utama dalam perlindungan Hak kekayaan Intelektual di Indonesia adalah dibidang penegakkan hukumnya. Aparat penegak hukum yang bersinggungan dengan masalah-masalah HKI kurang memahami HKI sehingga

akibatnya kualitas penegakkan HKI menjadi kurang memuaskan. Untuk itu perlu dilakukan pemasyarakatan HKI dengan cara yang lebih intensif lagi kepada aparat penegak hukum ini, misalnya melakukan pelatihan HKI atau kursus-kursus singkat secara terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung

Saidin, 1997, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Lindsey, Tim (ed), dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Asian Law Group Pty Ltd & PT. Alumni, Bandung

Huala adolf, dkk, 1995, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

-----, 2003, *Hukum Ekonomi Internasional (Suatu Pengantar)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

H. S Kartadjoemena, 1997, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Penerbit Universitas Indonesia (UI – Press), Jakarta

MAKALAH

Helianti Hilman, 2004, “ Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual Pada Sistem HKI “, Makalah, Lokakarya Terbatas Tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, Jakarta